



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
P A L E M B A N G



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 4632 / SK / 26.8 / PN / 2018

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
" TK IKAL BULOG "**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan dari Pimpinan TK IKAL BULOG, Tanggal 1 September 2018
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD IT III, No.045.2/132/IT.III/2018
- Menimbang** : a. Bahwa TK IKAL BULOG yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Izin Pendirian Lembaga;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Operasional PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : " TK IKAL BULOG "
 2. Alamat : Jl. AKBP Cek Agus Komplek Bulog No.2 Rt.45 Kel. 8 Kecamatan Ilir Timur III Palembang Sumatera Selatan
 3. Nama Layanan : TAMAN KANAK KANAK
 4. NPSN : 10604086
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2018 s.d. 01 November 2022*;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PALEMBANG : 01 September 2018
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP. 196401181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Kepala UPTD Kecamatan Ilir Timur III Palembang